



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/
PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI WILAYAH
PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA
SEMARANG**

Azelia Gayaputri*, Herni Widanarti, Mas'ut

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: azelia.gayaputri24@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Konsekuensi dari perkawinan tersebut kepada anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan dan perlindungan anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 anak luar kawin telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan adanya putusan ini maka anak luar kawin memperoleh persamaan derajat dengan anak sah pada umumnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai perlindungan anak luar kawin sebelum dikeluarkannya putusan tersebut serta bagaimana implementasinya di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak luar kawin sebelum putusan ini hanya sebatas mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh hakim dan nilai yang ada di dalam masyarakat, tetapi dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Agama Semarang, selama perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam. Perlu adanya sosialisasi hukum perkawinan agar tidak merugikan kepentingan anak di masa depan.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin; Perkawinan; Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The child who was born in illegal marriage according to article 2 paragraph 1 and paragraph 2 Law Number 1 in 1974 about marriage called as illegitimate child or extramarital children. Consequences of the marriage to illegitimate child bring legal consequences towards civil relations and child protections. Before Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate child's constitutional right has been harmed as a citizen. With the Constitutional Court Decision then illegitimate child obtain equality with legitimate child in general. Issues discussed in this minithesis about illegitimate child's protections before Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and how is the implementation in Semarang District Courts and Semarang Religious Courts. This study uses a method that is juridical empirical, with research specifications descriptive comparative. Data collection through interviews, document study and literature. The results of the study indicate that illegitimate child's protections before Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 only limited to having a relationship with their mother and their mother's family. The implementation in Semarang District Courts not yet applicable because it is contrary to the value that is held by the judge. But Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 can be applied at Semarang Religious Courts as long as the marriage is legal according to islamic law. there is a need for government socialization of the marriage law so as not to harm the interests of children in the future.

Keywords : Illegitimate Child's; Marriage; Constitutional Court Decision

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya¹. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Namun menurut hakim konstitusi Maria Farida Indrawati keberadaan pasal 2 ayat (2) UUP ini menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut. Karena pencatatan yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan². Dalam perkawinan yang tidak sah apabila dalam perkawinan itu diperoleh keturunan, maka Anak yang menjadi keturunannya itu disebut Anak Luar Kawin (ALK) , anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dan perlindungan di mata hukum seperti anak sah pada

umumnya³. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya akan mendapatkan akta kelahiran yang berisikan nama ibunya saja yang artinya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Tahun 2010, dilakukan Pengujian Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terutama pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) dianggap tidak sejalan dan telah merugikan hak konstitusional seorang warga negara. Jika dilihat dari norma hukum, jelas bahwa pasal tersebut juga mengesampingkan norma Agama, karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma Agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda menjadi tidak sah berdasarkan pendekatan yang memaksa dari norma hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan status Anak Luar Kawin Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini berubah menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan

¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* , Rajawali Press, Depok, 2014, hlm. 10

² Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Hlm.39.

³ J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.

perdata dengan keluarga ibunya dan ayahnya”⁴.

Alasannya dikeluarkannya putusan ini dimaksudkan agar sang Anak Luar Kawin ini mendapat perlindungan hukum. Dengan adanya putusan ini dapat membuka kemungkinan ayah biologis untuk bertanggung jawab atas Anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan tersebut. Sehingga berdampak pada adanya perlindungan bagi Anak Luar Kawin ini. Mengenai siapa ayah biologis ini dibuktikan dengan mekanisme hukum berupa pembuktian yang dibantu oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK ini merupakan angin segar bagi sang Anak Luar Kawin karena apabila terbukti siapa ayah biologisnya maka dapat menjadi ahli waris dari sang ayah. Selain itu Anak Luar Kawin yang telah diakui ini memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya serta dapat menuntut hak-hak nya sebagai Anak.

Menurut Putusan ini, Anak Luar Kawin memang mendapat hak waris dan timbul hubungan hukum perdata dengan ayahnya sesuai dengan pasal 280 KUHPerdata tersebut, tetapi dalam praktek masyarakat maupun di Pengadilan Agama masih belum sepenuhnya melaksanakan Putusan ini dan Penulis akan meneliti bagaimana prakteknya di wilayah Semarang.

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana perlindungan Anak Luar Kawin sebelum

dikeluarkannya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Untuk membandingkan bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang.

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan ini meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan⁵. Di mana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan hanya sebatas seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum tersebut dilihat sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial dan juga aspek budaya dari masyarakat tersebut.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif komparatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

⁴Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Hlm.37.

⁵Ibid. hlm.3

⁶RomyHanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.20



berlaku, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Agama Semarang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pada dasarnya data sekunder adalah data normatif yang biasanya bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder atau yang sering disebut sebagai studi kepustakaan ini dilakukan guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi terikat pula pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang

berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi. Pasal 10 ayat (1) tentang perubahan UU No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Putusan MK bersifat Final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini, perlindungan Anak Luar Kawin hanya sebatas anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hak keperdataan Anak Luar Kawin tersebut menimbulkan pengaruh besar terhadap sang anak. Hak keperdataan ini seakan dibatasi, karena berbeda dengan anak sah yang mempunyai hak keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya serta dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status hukum Anak Luar Kawin juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak di dalam akta kelahiran. Anak Luar Kawin juga tidak mendapat perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris dari ayah biologisnya.

Walaupun sebenarnya, sebelum putusan MK anak yang berada di Indonesia sudah dilindungi oleh UU Perlindungan anak tetapi

belum sepenuhnya dapat diimplementasikan kepada Anak Luar Kawin karena bertentangan dengan Pasal 43 (1) UUP, nilai agama, dan nilai kemasyarakatan. Oleh karena itu putusan MK justru mempertegas berlakunya UU Perlindungan Anak terhadap Anak Luar Kawin karena putusan yang menjamin hak keperdataan Anak Luar Kawin kepada ayah biologisnya sebagai wujud keadilan dan pemenuhan kesejahteraan anak serta hak-haknya sama seperti anak-anak yang lain, khususnya berkaitan dengan hak akan identitas, dan hak untuk mengetahui orangtuanya.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai ketentuan dan hak-hak menunjukkan bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 sejalan dengan UU tersebut, yaitu demi kepentingan terbaik si anak dan non diskriminasi terhadap Anak Luar Kawin. Menurut Undang-Undang ini terdapat beberapa kategori tentang anak yang kemudian undang-undang ini menghendaki seluruh anak tersebut diperindungi sehingga terwujudlah kesejahteraan anak tanpa membedakan apakah mereka lahir dari perkawinan yang sah atau tidak. Namun sayangnya di dalam

pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dianggap seperti membeda-bedakan antara anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan yang sah.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kesejahteraan dan perlindungan yang bersifat adil bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah belum sepenuhnya dirasakan. Padahal Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negara. Sehingga pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perlindungan anak dianggap menciderai hak-hak anak, yaitu tidak adanya hak keperdataan terhadap ayah biologisnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dikeluarkannya Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 pada pasal 43 ayat (1) UUP, menyebabkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini sebagai bentuk penghapusan ketidakadilan manakala

hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan/atau hukum negara hanya memiliki hubungan perdata dengan perempuan sebagai ibunya. Dan hal ini menjadi tidak tepat jika hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran itu sebagai bapaknya. Maka Putusan ini ditujukan untuk mencegah agar tidak ada hak-hak yang hilang bagi anak terhadap ayah biologisnya dan perlindungan anak dapat terpenuhi dan sejajar kedudukannya dengan anak sah dimata hukum.

Dr. Eddy Parulian, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat dilaksanakan atau diimplementasikan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para hakim maupun nilai-nilai agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan Undang-undang Perkawinan dan KUHP⁷. Putusan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

merupakan anak tidak sah, yang kedudukannya tidak dapat disamakan dengan anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Padahal Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tetapi di beberapa kasus ternyata putusan ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan Pengakuan dan Pengesahan Anak. Dengan dilakukannya pengesahan Anak Luar Kawin, maka menimbulkan akibat hukum bahwa terhadap Anak Luar Kawin tersebut yaitu berlaku ketentuan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

Di dalam Pasal 42 UUP, sudah dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang, ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu peraturan mutlak yang harus dipatuhi, karena pada dasarnya hukum sifatnya memaksa, jadi sebagai warga negara kita harus benar-benar mematuhi peraturan yang sudah ada demi kamashalatan masyarakat⁸.

Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap hanya melihat sisi kepentingan anak, yang paling utama adalah mementingkan kesejahteraan anak dan hak-hak anak harus sama, baik anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah, atau di luar perkawinan yang sah. Putusan ini mengedepankan persamaan derajat anak di mata hukum. Tetapi, putusan tersebut tidak memperhatikan nilai-nilai yang

⁷Eddy Parulian, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 19 Februari 2019.

⁸Ibid.

dianut oleh masyarakat bahwa hubungan di luar perkawinan yang sah adalah suatu pelanggaran norma kesusilaan dan norma agama.

Apabila dikemudian hari putusan ini dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang maka untuk dapat mengakui anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka harus ada surat pernyataan pengakuan anak yang dibuat oleh ayah kandungnya secara sadar dan tanpa paksaan, dan adanya persetujuan dari ibu kandung dari Anak Luar Kawin dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jika telah dikabulkan permohonan pengakuan anak tersebut, maka anak secara otomatis mempunyai hubungan antara Anak Luar Kawin dengan ayah biologisnya, tetapi hak dan kedudukannya tidak sama dengan anak sah. Pengakuan tersebut tidak menyebabkan status anak menjadi anak sah.

Menurut hasil dari wawancara Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Meta Natalia S.H., M.Kn., akibat hukum dari pengakuan anak ini berdampak pada pencatatan akta kelahiran, sebelumnya Anak Luar Kawin hanya mempunyai akta kelahiran atas nama ibunya saja (anak ibu) namun setelah diakui maka Anak Luar Kawin yang sudah diakui ini dibuatkan kutipan akta pengakuan anak. Bagi yang beragama selain Islam tidak perlu adanya penetapan dari Pengadilan⁹. Menurutnya pengakuan anak ini

hanya mengakibatkan hubungan perdata saja antara anak dan ayah biologisnya sejauh nafkah dan mensejahterakan anak, tidak dapat dikatakan bahwa anak ini adalah anak sah.

Apabila orangtua dari Anak Luar Kawin melangsungkan perkawinan, maka akta perkawinannya merupakan dasar dari upaya yang dapat ditempuh untuk melangsungkan permohonan pengesahan anak. Permohonannya diajukan di pengadilan negeri setempat. Syaratnya harus ada akta perkawinan dari orangtuanya yang dicatat oleh lembaga pencatat perkawinan.

Ada perbedaan bagi Anak Luar Kawin yang diakui dengan Anak Luar Kawin yang disahkan, kedudukan antara pengakuan anak dan pengesahan anak berbeda. Bagi Anak Luar Kawin yang diakui, maka hak yang diperoleh tidak penuh, tetapi bagi Anak Luar Kawin yang disahkan, status hukum anak tersebut menjadi anak sah dan hak-hak nya terhadap orangtuanya menjadi penuh sebagaimana anak sah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kelalaian pengesahan anak dalam perkawinan dapat dilakukan penetapan dari pengadilan. Kelalaian dapat berupa terlambatnya orangtua untuk mengesahkan anaknya pada instansi pelaksana sejak orangtua melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Adapun tata cara pengesahan anak adalah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

⁹Meta Natalia, S.H.,M.Kn. , Wawancara Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 5 Maret 2019.

(UU Administrasi Kependudukan). Sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 50 UU Administrasi Kependudukan :

- 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- 2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- 3) Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Apabila ada kelalaian dalam pengesahan anak maka dapat dilakukan bila ada suatu Penetapan dari Pengadilan. Permohonan yang dilakukan di pengadilan negeri adalah bagi para pemohon yang beragama selain Islam. Adapaun soal syarat-syarat yang diperlukan pengadilan sehubungan dengan bukti-bukti yang perlu disiapkan antara lain , fotokopi identitas kedua orangtua, fotokopi kutipan akta perkawinan, fotokopi surat keterangan domisili dan surat pernyataan pengakuan anak. Namun berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka ada baiknya juga dilengkapi dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dengan *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA).

Hakim Pengadilan Agama Semarang, Drs. M. Rizal, S.H.,M.H. berpendapat bahwa dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini berjalan secara efektif di wilayah Pengadilan Agama Semarang, karena hal ini merupakan kesempatan bagi orangtua untuk mengajukan pendaftaran permohonan pengakuan anak demi masa depan anak yang lebih baik dan terjamin oleh hukum. Anak yang dimohonkan pengakuan ini biasanya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Putusan ini merupakan jawaban dari kebutuhan hukum, para Hakim melihat keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat di terapkan dalam permohonan pengakuan asal usul anak, hak perdata yang dapat diberikan kepada Anak Luar Kawin dari bapak biologisnya adalah hak nafkah, pendidikan, kesejahteraan, hak waris, wali dan nasab. Setelah dilakukan pengesahan dan pengakuan Anak Luar Kawin, maka anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah.

Ada tiga kasus perkawinan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah atau di luar KUA menurut pendapat Drs. M.Rizal S.H.,M.H., yang pertama karena kedua calon suami isteri itu buta hukum, yang kedua karena adanya ikatan dinas, dan yang ketiga poligami liar¹⁰;

- a) Calon suami dan isteri buta hukum yaitu adalah mereka yang tinggal jauh di pedalaman desa sehingga tidak mengetahui

¹⁰M.Rizal, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 31 Januari 2019.

syarat yang benar menurut hukum negara, sehingga hanya melakukan perkawinan hanya sesuai syariat agama.

- b) Terpaksanya dilakukan perkawinan di bawah tangan atausiri dikarenakan adanya ikatan dinas atau kontrak dinas yang tidak memperbolehkan adanya pernikahan selama masih di dalam suatu kontrak dinas, sehingga untuk menghindari diri dari zina maka dilakukanlah pernikahan di bawah tangan.
- c) Poligami liar yaitu ketika seorang laki-laki hendak mempunyai isteri lebih dari satu namun terhalang oleh hukum, terhalang oleh hukum disini maksudnya tidak sesuai dengan sebab-sebab di dalam pasal 4 ayat (2) dan tidak memenuhi syarat-syarat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga hanya melakukan perkawinan di bawah tangan dan biasanya dirahasiakan agar isteri yang lain tidak mengetahuinya.

Dalam kasus pertama dan kedua karena tidak terhalang oleh hukum maka pasangan suami isteri yang sudah menikah di bawah tangan ini dapat mengajukan permohonan isbat nikah yaitu cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan, maka anak yang dilahirkan pada saat perkawinan itu adalah anak sah dengan cara mengesahkan anaknya setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Sedangkan pada kasus yang ketiga, pernikahan

tersebut tidak dapat di isbat-kan karena terhalang oleh hukum, karena bisa saja sebelumnya kedua suami dan isteri ini melangsungkan perkawinan, mereka masing-masing masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya, atau sudah bercerai tetapi dilakukan di luar persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap berakhirnya perkawinan yang sebelumnya. Sehingga perkawinan tersebut terhalang hukum. Cara yang dilakukan untuk mengesahkan Anak Luar Kawin dalam kasus ini adalah dengan mengajukan permohonan asal-usul anak.

Kasus-kasus di atas adalah akibat dari perkawinan yang hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) dan mengesampingkan pasal 2 ayat (2). Kedua ayat di dalam pasal tersebut menimbulkan dualisme yaitu hukum negara dan hukum agama yang mempunyai dampak luar biasa terhadap perkawinan termasuk dampak kepada anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan itu, dan sampai kapanpun akan terus terjadi kasus-kasus seperti di atas¹¹.

Pemeriksaan permohonan pengesahan dan pengakuan Anak Luar Kawin, hakim Pengadilan Agama Semarang dapat menggunakan diskresi hakim demi berlangsungnya persidangan yang adil yaitu upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Dengan melihat klasifikasi status ekonomi dari pemohon, hakim memberikan kebijakan kepada pemohon yang berpenghasilan cukup

¹¹*Ibid.*

maka pemohon harus melakukan serangkaian tes DNA, yang hasil dari test tersebut dijadikan alat bukti. Sedangkan yang berpenghasilan rendah, hakim memberikan kebijakan yaitu cukup dengan alat bukti yang lain yaitu alat bukti saksi dan persangkaan, tidak harus menggunakan test Persangkaan oleh hakim sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan bukti bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim yang bersangkutan¹². Karena jika dipaksakan harus dibuktikan dengan tes DNA, terjadi ketidakadilan bagi Anak Luar Kawin yang lahir dari keluarga tidak mampu.

Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu keputusan revolusioner untuk memperkuat hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Terhadap pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, menurut Ma'ruf Amin, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut hukumnya dalam islam disamakan dengan keturunan dari perkawinan yang tercatat di KUA. Namun terhadap keturunan dari hasil hubungan tanpa dilangsungkannya perkawinan (zina), Ma'ruf Amin menilai putusan MK tersebut sangat berlebihan dan melampaui batas. Karena putusan ini berdampak pada konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkannya. Hal

tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam¹³.

Pencatatan akta kelahiran anak luar kawin hanya menuliskan nama ibunya saja tanpa ada nama ayahnya. Bagi yang beragama Islam, Prosedur yang dilakukan dalam membuat akta kelahiran anak luar kawin sama dengan prosedur penulisan anak sah pada umumnya tetapi hanya tertulis nama ibunya saja, apabila hendak melakukan pengakuan anak luar kawin dari ayah biologisnya maka harus melalui permohonan yang dilakukan di Pengadilan Agama wilayah setempat.

Salah satu cara yang ditempuh adalah permohonan asal usul anak. Dengan adanya penetapan asal usul anak maka anak secara langsung diakui bahwa anak tersebut adalah anak di luar perkawinan kedua orangtuanya. Penetapan dari Pengadilan Agama ini merupakan dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat bahwa anak tersebut merupakan anak dari seorang laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Biasanya Pegawai Disdukcapil akan menuliskan sebuah catatan di bagian belakang Akta Kelahiran si anak, yang berisikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah biologisnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama lengkap dengan nomor penetapannya¹⁴.

¹²Burhanudin Hasan dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.116.

¹³Detik News, " MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak Luar Nikah Overdosis", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis> , pada tanggal 13 Maret 2012, pukul 16.43.

¹⁴Meta Natalia, S.H., M.Kn., Wawancara Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 5 Maret 2019.

Menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilangsungkan hanya menurut hukum Islam, tetapi tidak dilangsungkan menurut hukum negara tetap dianggap sah. Dan anak yang dilahirkan pun adalah anak yang sah menurut hukum Islam. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi rukun nikah dianggap sebagai suatu perbuatan zina yang termasuk dalam perbuatan dosa besar dan anak yang dilahirkan disebut sebagai anak zina. Perbuatan zina tidak dibenarkan oleh peraturan agama manapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dan sangat krusial bagi kedudukan Anak Luar Kawin, mengingat Anak Luar Kawin ini terkadang adalah anak hasil dari hubungan zina (anak zina). Bagi sebagian orang, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Anak Luar Kawin ini membawa kabar yang baik, terutama bagi para ibu yang menghidupi anak hasil dari hubungan perkawinan yang tidak sah sendirian. Namun pada kenyataannya putusan ini menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembagian waris dari ayah biologisnya kepada anak tersebut.

Bagi Anak Luar Kawin akibat hubungan di luar perkawinan yang sah menurut Agama Islam (anak zina), hak perdata yang dapat diberikan oleh ayah biologisnya kepada anak antara lain adalah hak nafkah, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Sedangkan di dalam hal mewaris, wali dan nasab, ketentuan yang ada di dalam hukum Islam sudah mengatur secara tegas, artinya anak zina tetap tidak

mempunyai hak waris dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayahnya karena dianggap tidak mempunyai hubungan darah. Demikian juga tidak dapat berwali dengan ayah biologisnya serta tidak mempunyai hubungan nasab. Anak zina tidak dapat bernasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Sehingga ayah biologis anak tersebut tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut. Anak zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya¹⁵.

Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi. Apabila anak zina itu adalah perempuan maka ayah kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta ayah itu tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.¹⁶

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas dapat penulis ambil kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perlindungan

¹⁵Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹⁶M. Nur Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.115.

Anak Luar Kawin kurang dirasakan kehadirannya karena adanya stigma buruk kepada anak yang lahir di luar perkawinan dan perlindungannya hanya sebatas perlindungan pada hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ia tidak mendapatkan hak perdata yang seharusnya didapatkan dari ayah biologisnya.

2. Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan secara komprehensif sehingga dampak yang dimaksud tidak tercapai sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat diimplementasikan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, Putusan itu dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara Anak Luar Kawin yang sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diimplementasikan di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang apabila pernikahannya sudah dilakukan menurut hukum Agama Islam dan tidak terhalang oleh hukum serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist, namun putusan tersebut menjadi tidak patut bagi Anak Luar Kawin akibat hubungan zina, sebab hubungan zina merupakan perbuatan dosa besar di dalam Agama Islam.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin di Wilayah

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang penyadaran hukum perkawinan kepada masyarakat-masyarakat desa untuk memperhatikan segala perbuatan agar tidak merugikan kepentingan anak di masa yang akan datang, menekankan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), agar kedepannya pernikahan tidak hanya menurut hukum agamanya tetapi juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.
2. Dalam mengeluarkan putusan sebaiknya Mahkamah Konstitusi harus melihat bagaimana hukum positif yang selama ini dianut oleh hakim agar nantinya tidak terjadi lagi Putusan MK yang tidak dapat diterapkan di suatu lembaga penegak hukum sebab putusan MK bersifat final, tidak memiliki upaya untuk ditinjau kembali, tujuannya agar putusan yang dikeluarkan oleh MK dapat diimplementasikan sepenuhnya dan tidak diabaikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuady, Munir. (2014) Konsep Hukum Perdata. Depok: Rajawali Press.
- Hartanto, J. Andi. (2008) Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut



- Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Yogyakarta:
Laksbang Presindo.
- Hasan, Burhanudin dan Harianto
Sugiono. (2015) Hukum
Acara dan Praktik Peradilan
Perdata, Bogor: Ghalia
Indonesia.
- Irfan, M. Nur. 2012. Nasab dan
Status Anak dalam Hukum
Islam. Jakarta: Amzah.
- Soemitro, Romy Hanitjo. (1982)
Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurimetri.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945
- Pemerintah Indonesia. 1974.
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Lembaran
Negara Republik Indonesia,
No. 1. TLN No. 3019.
Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014.
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan
Anak. Lembaran Negara
Republik Indonesia, No. 297.
TLN No. 5606. Jakarta:
Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2006.
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 atas Perubahan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.
Lembaran Negara Republik
Indonesia, No. 124. TLN
No. 4672
- Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam
- Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor
46/PUU-VIII/2010
- Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012
tentang Kedudukan Anak
Hasil Zina dan Perlakuan
Terhadapnya.
- Detik News. (2012, 13 Maret). MUI
Nilai Keputusan MK Soal
Status Anak Luar Nikah
Overdosis. di
[https://news.detik.com/berita/
d-1866192/mui-nilai-
keputusan-mk-soal-status-
anak-di-luar-nikah-overdosis](https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis)
- Dr. Eddy Parulian Siregar S.H., M.H.
, Hakim Pengadilan Negeri
Semarang, Wawancara
Pribadi, 2019.
- Drs. M. Rizal S.H., M.H., Hakim
Pengadilan Agama
Semarang, Wawancara
Pribadi, 2019.
- Meta Natalia, S.H., M.Kn., Kepala
Bidang Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Semarang,
Wawancara Pribadi 2019.